



<https://doi.org/10.61292/eljbn.232>

# Anak Angkat dan Kedudukannya Terhadap Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Perdata di Indonesia

Liliana Suryaatmadja\*, I Made Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Udayana

\* Correspondence: [liliana.suryaatmadja@gmail.com](mailto:liliana.suryaatmadja@gmail.com)

---

## Abstract

Children are God's gifts for which all parents should be grateful, to be raised and cared for properly is the duty of parents as they should be. Regardless of blood relationship or not, adopted and biological children both have gifts that are just as beautiful in the eyes of their parents. Adopted child himself, has a definition in which his rights are transferred from the scope of power of parents, or legal guardians before the law, or other people who have full responsibility for the child's rights including education, care, providing for and raising into the family environment of his adoptive parents based on a legal decision. The purpose of making this journal is of course to find out the position of adopted children in relation to the assets of their foster parents. So that the position of the adopted child is one of the most important in the right to inherit the inheritance of his parents. Through the Judicial-Normative research method, the author himself reviews the laws and regulations and is equipped with literature related to the language. The culmination of the results of this study, where the position of adopted children has no rights as heirs to the inheritance of their adoptive parents according to the perspective of Civil Law. To guarantee the legal status of adopted children, a court decision is required when someone adopts a child.

Key Words : The position of the adopted child, the Notary Deed, and the Child Transfer Deed.

## Abstrak

Anak merupakan anugerah Tuhan yang patut di syukuri oleh semua orangtua, dibesarkan dan dirawat dengan baik merupakan tugas orangtua sebagaimana mestinya. Terlepas dari hubungan darah atau tidak, anak angkat dan anak kandung sama-sama memiliki anugerah yang sama indahnya dimata orangtua. Anak angkat sendiri, memiliki deifinisi dimana haknya dipindah tangankan dari lingkup kekuasaan orangtua, ataupun wali yang sah dimata hukum, atau oranglain yang memiliki tanggung jawab penuh atas hak anak tersebut diantaranya pendidikan, perawatan, menafkahi dan membesarkan ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan hukum. Tujuan dari pembuatan jurnal ini tentu untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta orangtua asuhnya. Sehingga kedudukan sang anak angkat merupakan salah satu yang penting dalam hak mewarisi harta peninggalan orangtuanya. Melalui metode penelitian Yudiris-Normatif, penulis sendiri mengkaji dengan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan bahan literature yang berkaitan dengan bahsan. Yang menjadi puncak dari hasil penelitian ini, dimana kedudukan anak angkat tidak memiliki hak sebagai ahli waris harta peninggalan orangtua angkatnya menurut kacamata Hukum Perdata. Untuk menjamin status hukum anak angkat, diperlukan putusan pengadilan ketika seseorang mengangkat anak.

Kata Kunci : Kedudukan anak angkat, Akta Notaris, Akta Penyerahan Anak.

---

## 1. Pendahuluan

Keluarga adalah fitur alami dari semua organisme sosial, termasuk manusia, di mana kita perlu hidup bersama. Unit keluarga terdiri dari beberapa orang, termasuk ibu, ayah, dan anak-anak, dan dianggap sebagai kelompok komunal kecil. Sifat dinamis dari keberadaan manusia berarti bahwa aspirasi dan tujuan manusia tertentu terkadang tidak dapat dicapai.<sup>1</sup> Salah satu ambisi tersebut adalah memiliki anak, yang membuat orang memilih untuk mengadopsinya-sebuah proses yang umumnya dikenal sebagai adopsi. Dalam hal adopsi, masyarakat telah lama terlibat dalam kegiatan ini, yang bukan merupakan hal baru di Indonesia. Dalam hal adopsi, masyarakat telah lama terlibat dalam kegiatan ini, yang merupakan hal yang tidak biasa di Indonesia. Selain itu, banyak

---

<sup>1</sup> B. Bastian Tafal. *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, (C.V. Rajawali Press, Jakarta, 1983), 39

proses dan tujuan adopsi yang harus dipertimbangkan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku di wilayah tempat adopsi dilakukan.<sup>2</sup>

Motivasi dan prosedur yang beragam dilakukan sesuai dengan sistem hukum dan perkembangan hukum yang ada di wilayah terkait. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang setelah ini disebut UU Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan harus didasarkan pada kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak menyatakan: "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan".<sup>3</sup> Berdasarkan undang-undang ini, sah atau tidaknya pengangkatan anak di mata hukum ditentukan oleh adanya putusan pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007.<sup>4</sup>

Topik ini membahas definisi dan tujuan adopsi anak. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 yang selanjutnya disebut PP RI Pengangkatan Anak, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini memiliki berbagai konsekuensi hukum, termasuk anak tersebut memiliki status hukum yang sama dengan anak kandung orang tua angkatnya. Di banyak daerah di Indonesia, anak kandung dan anak angkat memiliki kedudukan hukum yang sama, termasuk hak untuk mewarisi harta orang tua angkat mereka ketika mereka meninggal. Namun, anak adopsi secara hukum sering kali tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga inti, yang meliputi ayah, ibu, dan anak.<sup>5</sup> Hal ini menyulitkan mereka untuk mendapatkan bagian dari kekayaan orang tua angkat mereka karena mereka tidak dianggap sebagai ahli waris yang sah. Meskipun ada jurnal sebelumnya yang mungkin awalnya terlihat mirip dengan penulisan artikel ilmiah ini, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda sehingga tujuan penulisan ini akan berbeda dari artikel ilmiah sebelumnya. Sebagai contoh, ada jurnal yang ditulis oleh Novia Darmayanti pada tahun 2015 dengan judul "Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan" namun jurnal tersebut berfokus kepada masalah pembagian hak warisan yang akan diperoleh oleh anak angkat. Kedua, jurnal dengan judul "Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif" karya Iin Ratna Sumirat, yang membahas lebih lanjut mengenai kedudukan anak angkat terhadap perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Dalam jurnal membahas lebih dalam mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan kedua orangtua angkatnya, sehingga variable pembahasan pada jurnal ini berbeda dari jurnal terdahulu.

## 2. Metode Penelitian

Dalam mencari data serta pendekatan terhadap permasalahan ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah Yudiris-Normatif. Dimana pendekatan ini merupakan pendekatan dengan studi pustaka, dimana dalam mencari data penelitian penulis melakukan meneliti problematika tersebut dengan penelitian perpustakaan dan studi dokumen.

---

<sup>2</sup> Prayustini, Ni Wayan Manik. "Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata", *Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 3, (2021), 6-7

<sup>3</sup> Karulehe, Sintia Stela. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris", *Lex Privatum*, Vol. 4 No.1, (2016), 166

<sup>4</sup> Suryawati, Ni Kadek Wulan. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Kertha Semaya*, Vol. 3 No. 2, (2021), 10-12

<sup>5</sup> Darmayanti, Putu Novita. "Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan", *Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 1, (2022), 10

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengangkatan Anak Dan Prosedurnya Untuk Memperoleh Kekuatan Hukum

Pengadilan Negeri dalam menetapkan status serta prosedur pengangkatan anak merupakan salah satu berkas yang sangat krusial. Ketika memutuskan untuk mengangkat anak, artinya anak tersebut harus dianggap sebagai anak yang benar-benar lahir didalam keluarga, dikarenakan anak tersebut lepas dari hubungan keluarga kandung dan berada di dalam lingkup keluarga yang baru. Maka, segala kewajiban dan maupun hak harus sama ketika anak tersebut berada pada keluarga kandungnya. Dalam memenuhi segenap kewajiban sebagai orangtua angkat dari anak tersebut, maka orangtua angkat wajib untuk mendaftarkan atau mencatatkan anak asuh tersebut ke kantor catatan sipil. Tujuan dari catatan sipil tersebut agar mendapatkan akta kelahiran (semacam itu), yang didalamnya telah dimuat kejadian hukum yang ada diantara kedua belah pihak tersebut. Dan dari pengajuan tersebut, itu merupakan salah satu penetapan dari pengadilan negeri soal pengangkatan anak.<sup>6</sup>

Sebenarnya dalam ketentuannya untuk mengatur masalah dalam adopsi dan anak angkat, pada KUHPerdara atau BW didalamnya hanya mengangkat mengenai persoalan pengakuan anak di luar nikah. Hal tersebut jauh dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan adopsi itu sendiri. Walaupun hanya pembahasan pengakuan anak di luar nikah yang diatur di dalam KUHPerdara, namun kenyataannya fenomena adopsi merupakan hal yang cukup lumrah dan marak berada ditengah masyarakat Indonesia sekarang ini. Melihat hal tersebut, diterbitkanlah Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 bagi masyarakat keturunan Tionghoa dan mulai berlakunya hal tersebut pada 1917. Dalam Staatsblad tersebut, dijelaskan bahwa barangsiapa yang ingin mengadopsi, yaitu laki-laki yang sudah mempunyai istri atau pernah mempunyai istri yang semasa menjalin hubungan suami istri tidak mempunyai keturunan dari pernikahan tersebut dalam garis keturunan laki-laki. Dengan kondisi diatas, maka ia boleh melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Selain itu tidak ada juga pernyataan dimana membahas tentang masalah dan juga motif serta dalam hal tujuan dalam mengangkat anak, namun dalam mengangkat anak perempuan, perlu diperhatikan bahwa ada aturan didalamnya. Jika terjadi pengangkatan atau adopsi terhadap anak perempuan, yang hanya boleh dilakukan pengangkatan atau adopsi iyalah anak laki-laki, dan jikalau benar terjadi adanya pengangkatan anak dengan jenis kelamin perempuan maka hal itu tidaklah sah dimata hukum dan dinyatakan batal demi hukum.

Pengangkatan anak atau kita kenal sebagai adopsi sendiri lahir dari komitmen pemerintah dalam memberikan sejumlah perlindungan dan kesejahteraan anak itu sendiri. Cita-cita tersebut dituangkan melalui UU Perlindungan Anak. Dalam mewujudkan cita-cita dan perananan penting pemerintah dalam perlindungan, dipenuhinya hak-hak dan terwujudnya kesejahteraan anak itu sendiri. Dengan hal tersebut, maka pemerintah mengizinkan adanya kesempatan untuk para orangtua yang secara harafiah mampu dalam mewujudkan kesejahteraan untuk anak tersebut melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Oleh karenanya, pengangkatan anak itu sendiri memiliki tujuan yang sangat mulia baik orangtua dan anak tersebut, dengan memerhatikan sejumlah peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, atau dengan berdasarkan adat dan kebiasaan setempat. Dalam mengatur hal-hal tersebut, maka pada pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak, dalam pengangkatannya, hubungan orangtua kandung dan anak diangkat tidak ada pemutusan darah didalamnya.<sup>7</sup> Ditambahkan dengan adanya pasal 40 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 6 ayat (1) PP RI Pengangkatan Anak. Wajib secara hukum orangtua angkat memberitahu informasi mengenai asal-usul si anak dengan orangtua kandung. Namun hal ini berbeda dengan apa yang tercantum pada Pasal 39 ayat (3) UU Perlindungan Anak, pelanggaran hukum atau lebih dikategorikan sebagai tindak pidana. Orangtua angkat dinyatakan melakukan perbuatan kriminal dimana ia memutuskan hubungan darah dengan orangtua kandungnya, dengan arti lain merusak dan menghilangkan segala hubungan hukum diantara kedua belah pihak.

Tidak sedikit dalam proses pengangkatan anak, banyak terjadi berbagai macam penyimpangan diantaranya perdagangan anak, prosedur dalam pengangkatannya dilakukan dengan cara yang salah, data palsu, bahkan berakhir tragis ketika kejahatan itu sampai memperdagangkan organ tubuh sang anak dan tidak menutup

---

<sup>6</sup> Suharto, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2 (2014), 109

<sup>7</sup> Hukum Online, *Hati-Hati Adopsi Bisa Buat Orang Tua Angkat Jadi "Anak Asuh" Sipir*, diakses dari <http://www.hukumonline.com>.

kemungkinan untuk mempekerjakan anak tersebut secara terpaksa. Melihat fenomena seperti demikian, maka perlu adanya peraturan yang didalamnya membahas tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan dengan pemerintah maupun masyarakat yang akhirnya secara nyata dituangkan dalam PP RI Pengangkatan Anak dengan pembahasan bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak yang baik.<sup>8</sup> Dalam peraturan pemerintah tersebut, banyak dibahas mengenai pengawasan yang harus dilakukan saat hendak melakukan adopsi, dibawah oleh departemen sosial (pemerintah) dan himbauan masyarakat dalam melaksanakan peraturan itu. Diharapkan dengannya adanya peraturan pemerintah ini dapat mengurangi dan memberikan solusi dalam setiap masalah ketika terjadi penyimpangan dalam proses adopsi. Tak hanya bertujuan mengurangi resiko dalam pengangkatan anak, peraturan ini juga membahas serta mencantumkan pihak-pihak mana yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian lebih atau dengan sebutan lain diawasi, dan didalamnya disebutkan bahwa orang perseorangan, praktek kebidanan, panti sosial, pengasuh anak, serta lembaga pengasuhan. Untuk mempertegas maksud dari adanya peraturan pemerintah ini, yang dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan pengangkatan anak atau adopsi, didalamnya mencakup beberapa bagian diantaranya jenis dalam pengangkatan anak, ketentuan umum, tata cara dalam melakukan pengangkatan anak, melakukan bimbingan sebelum terjadinya keputusan dalam pengangkatan anak, jenis dalam pengangkatan anak, syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak, pengawasan dan pelaporan dalam pengangkatan anak.<sup>9</sup> Mengacu dengan pedoman yang ada tujuan dari dibuatnya pedoman yang ada didalam peraturan pemerintah tersebut, dalam melaksanakan pengangkatan anak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk untuk menghindari perilaku yang menyimpang. Perlindungan juga mewujudkan kesejahteraan anak dilakukan untuk memberikan situasi dan kesempatan yang baik untuk anak.<sup>10</sup>

Lalu bagaimana dengan nasib peraturan perundang-undangan yang membahas dengan cakupan tak jauh soal pengangkatan anak? Peraturan perundang-undangan tentang anak tetap berlaku dengan catatan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Bentuk dari sistem adopsi juga lebih tepatnya bagaimana prosedur dalam pengangkatannya juga memiliki jenis yang berbeda. Terdapat 2 (dua) jenis dalam pengangkatannya, yang pertama merupakan *Adoptio Plena* yaitu adopsi yang sifatnya menyeluruh dan mendalam dalam akibat hukumnya. Dalam hal ini, anak angkat memutuskan hubungan secara hukum terhadap orangtua kandungnya, dan dapat meneruskan hubungan hukum dengan orangtua yang mengangkatnya atau orangtua angkatnya. Dalam hal waris, maka anak angkat tersebut berhak dan dapat mewarisi warisan dari orangtua angkatnya, dan diputuskan atau tidak memiliki hak waris terhadap warisan orangtua kandungnya. Lain halnya dengan, jenis *Adoptio Minus Plena*, dimana anak angkat hanyalah untuk pemeliharaan saja, dan tidak berakibat terhadap hak waris orangtua kandung maupun orangtua angkatnya. Sehingga pada jenis ini, *Adoptio Minus Plena* tidak memiliki akibat hukum yang menyeluruh.<sup>11</sup>

### 3.2 Hak Dalam Mewaris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Kedudukan Anak Angkat di Dalamnya

Konsep dalam pengangkatan anak itu sendiri, terdapat beberapa kedudukan dalam hal mewarisi harta orangtua angkatnya terhadap anak yang diangkat. Dimana, hak dalam waris anak angkat itu sendiri dikembalikan kepada hukum waris orangtua angkatnya. Seperti ketika orangtua angkat tutup usia, kewajiban sebagai orangtua untuk tetap memberikan hak terhadap anak angkat tersebut harus tetap dilakukan dengan kata lain tidak mentelantarkan anak tersebut. Dengan hal tersebut, anak angkat biasanya mendapatkan harta warisan atau peninggalan orangtua angkatnya sebagai bekal untuk hidup dengan adanya jalan wasiat dari kedua orangtuanya,

---

<sup>8</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengangkatan Anak, PP No. 54 Tahun 2007, LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768., (Penjelasan Umum 7PP No. 54 Tahun 2007)

<sup>9</sup> Tambunan, Fransiska Hildawati. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)", *Unnes Law Journal*, Vol 2 Nomor 2 (2013), 97

<sup>10</sup> Wibawa, Ida Bagus Putu Pramarta. "Pengaturan Mengenai Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Tidak Kawin", *Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 2, (2022), 16

<sup>11</sup> E., Agustina. "Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan". *Jurnal Pembaruan Hukum*, (2015), 22-25

hal ini sudah banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup> Dalam wasiat, terdapat hibah wasiat, dimana si pemilik harta memutuskan untuk memberikan pembagian harta yang telah ada semasa ia hidup dan menyatakan keinginannya sebelum menutup mata mengenai pembagian harta warisan kepada pewaris yang baru, dengan catatan bahwa wasiat itu berlaku setelah pewaris menutup usia atau meninggal dunia. Biasanya hibah wasiat dilakukan ketika pewaris dalam keadaan darurat dan tidak terkendali seperti sakit keras dan tidak mampu untuk diselamatkan kembali atau kesempatan untuk kembali hidup terasa sulit dan tidak mungkin, dalam keadaan yang kurang beruntung hibah wasiat dapat diucapkan sebelum menghembuskan nafas terakhir oleh si peninggal waris. Dalam pengucapan waris tersebut, biasanya disaksikan oleh keluarga, saudara dan teman yang sudah dipercaya oleh si peninggal wasiat. Sedangkan ketika kita berada di kota-kota besar, wasiat itu sendiri dibuat dengan prosedur yang sistematis dan tertulis, dengan menggunakan perantara notaris. Dalam pengucapannya, notaris akan diundang secara khusus dan bertugas untuk mendengarkan dan menjadi perantara secara langsung ucapan dan permintaan terakhir, berserta dua orang saksi yang ada di hadapan sang empunya warisan.

Hal tersebut didasarkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 62/1962 pn.Tjn, pada tanggal 13 Oktober pada tahun 1962 dengan dilandasi oleh putusan Mahkamah Agung, pada tanggal 23 Agustus 1960 Nomor 225K/SIP/1960, dengan ini memberikan pernyataan bahwa hibah wasiat tidak bisa dan dilarang untuk merugikan ahli waris dari si pemilik harta warisan atau penghibah. Dengan ini, hibah wasiat mendapat testamen Hibah wasiat, diantaranya seluruh maupun sebagian harta si pewaris dengan tidak sama sekali berkurang secara hak mutlak kepada ahli waris yang lain serta bisa dan wajib untuk dicabut kembali. Dalam pembuatan hibah wasiat itu dapat dilakukan secara *notarill* maupun secara pribadi, dengan artian pewaris membuat hibah wasiat itu sendiri. Dengan menghadirkan notaris yang diundang secara khusus untuk mendengarkan permintaan dan ucapan terakhir dari si empunya harta warisan, dan wajib mendatangkan saksi minimal dua orang saksi, maka menghasilkan hibah dalam wasiat dengan bentuk akta yang dibuat oleh notaris sering kita sebut sebagai wasiat atau testamen. Tak hanya itu, dalam profesinya seorang notaris juga ditugaskan untuk memberikan nasehat hukum dan juga masukan terhadap pewaris agar tidak melanggar maupun menyimpang dari aturan yang ada sehingga akta tersebut tidaklah cacat dimata hukum.<sup>13</sup> Testamen atau yang lebih dikenal sebagai wasiat merupakan suatu pernyataan atau keinginan seseorang yang didalamnya berisi rencana yang akan dilakukan untuk harta kepunyaanya selama hidup setelah ia menutup usia. Si peninggal waris dapat memberikan harta kepunyaanya kepada siapapun orang yang ia kehendaki untuk mendapatkan harta tersebut. Harta disebut sebagai sesuatu yang cukup sensitif untuk dibagi tanpa ada prosedur yang jelas, untuk itu hal tersebut harus dilakukan secara khusus untuk menghindari hal-hal yang menyimpang karena hal tersebut bukanlah pembagian biasa, dan harus dengan pembuktian yang mampu untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Untuk itu, wasiat dibuat sebagai pesan kepada keluarga yang bersangkutan. Hak dalam wasiat bersifat mutlak, dengan kondisi tersebut kepada siapapun yang tidak mendapatkan sejumlah hak atas warisan, atau pihak manapun yang tidak berhak atas dari sejumlah harta atas warisan tertentu, atau bagi siapapun juga yang berhak mendapatkan sejumlah hak dari harta warisan secara jelas dituangkan dalam pesan atau amanat, hibah maupun hibah wasiat ketika si empunya harta warisan masih hidup.<sup>14</sup>

Disebutkan dalam KUHPerdota dalam Buku II Bab XIII diatur mengenai hukum waris dengan nama testamen sebagai peraturan dalam hibah wasiat. Dibahas mengenai ketentuan umum dalam membuat wasiat, seperti apa seseorang yan sudah cakap untuk membuat wasiat dan menikmati hak dari wasiat tersebut, jenis serta bentuk dari sebuah surat wasiat, bentuk dan jenis harta warisan , pengangkatan ahli waris, hibah terhadap wasiat, dan terakhir bagaimana wasiat tersebut dikatakan atau dicabut serta gugurnya suatu wasiat. Lalu dipertegas dalam Pasal 875 BW pengertian secara menyeluruh membahas soal wasiat, yang didalamnya disebutkan bahwa ; “Surat wasiat atau testamen merupakan akta yang berisikan sebuah pernyataan dari sebuah keinginan seseorang mengenai apa yang akan dilakukan serta diinginkan maupun dikehendaki akan terjadi ketika ia telah dikatakan

---

<sup>12</sup> R.Soepomo dalam M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Alumni, Bandung, 1986), 97-98

<sup>13</sup> Jamal, Ridwan. “Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat”, *Jurnal Al- Syir'ah* Vol. 4 No. 2, (2006), 17-20

<sup>14</sup> Heri Trisna Frianto, Reniwati Lubis, Irwansyah, Khairuddin, Sistem Pendukung Keputusan Pembagian Harta Waris (Faraidh) Menurut Hukum Islam, *CSRID Journal* Vol. 2 No. 1, (2010), 6

wafat atau meninggal dunia dan surat wasiat tersebut mampu dicabut kembali”.<sup>15</sup> Dalam Buku II bab XIII Pasal 875 KUHPerdara disebutkan bahwa dalam testamen maupun wasiat didalamnya terdapat isi yang berbeda. Yang pertama *Legaat* dimana seseorang yang memiliki warisan akan menunjuk satu orang tertentu untuk mewarisi harta warisan tersebut berupa barang, seperti contoh terdapat suatu pesawat dan mobil sport yang sifatnya bergerak yang merupakan kepunyaan si pemilik waris, atau terdapat hak untuk mengasihkan hasil dari seluruh ataupun sebagian dari harta peninggalannya (Pasal 957 KUHPerdara). Hal itu dikenal sebagai suatu hibah dalam wasiat, dimana suatu individu yang tidak memiliki hak atas segala bentuk harta waris, atau sejak awal tidak memiliki hak untuk mewarisi barang-barang tersebut, memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk mendapatkannya melalui adanya pesan serta amanat berupa suatu penghibahan harta yang berasal dari si pewaris, dalam keadaan bahwa si pewaris masih hidup. Dalam lapisan social masyarakat luas hal tersebut seringkali terjadi jika pasangannya baik istri maupun suami serta keturunan anak ataupun diantara keduanya merupakan keturunan yang ‘rendah’, disamping itu hal ini juga seringkali terjadi terhadap anak angkat juga anak akuan. Membuat hibah wasiat juga terdapat batasan yang mengatur tentang seberapa besar maupun kecilnya besaran dari pembagian dari suatu harta waris yang akan diberikan juga dibagikan oleh setiap pribadi si ahli waris yang pada Hukum Barat (KUHPerdara) disebut sebagai “*Ligtime Portie*” atau “*wettelijkerfdeel*”(yang adalah bentuk dari besaran yang memuat serta ditetapkan oleh Undang-Undang).

Dipertegas dalam Pasal 913-929 KUHPerdara. Pembentukan Undang-Undang tersebut memiliki maksud dan tujuan dalam menetapkannya *Legitime Portie* salah satunya untuk mencegah serta melindungi anak dari si empunya harta warisan untuk memiliki kecenderungan si empunya harta warisan menguntungkan orang lain. *Ligitime Portie* (bagian mutlak) merupakan harta warisan yang wajib diberikan kepada pewaris atau para waris dalam garis lurus, dimana secara jelas bahwa pewaris dalam penetapan akan sesuatu dari hibah (pemberian) dan hibah wasiat (Pasal 913 KUHPerdara).<sup>16</sup> Pernyataan tersebut menyebabkan *Legitime Portie* atau dijamin secara mutlak dimana sang ahli waris dalam perhitungan garis kebawah maupun lurus ke atas. Si pewaris dalam keturunan suatu garis lurus kebawah berarti, jika kasusnya pewaris hanya memiliki satu anak sah satu-satunya, maka pembagiannya merupakan setengah dari harta peninggalan si pemilik pewaris. Testamen disini berfungsi untuk menentukan seberapa banyak bagian yang akan didapatkan oleh anak kandung dari sang pemilik warisan. Jika terdapat testamen yang jelas didalamnya, maka sang anak kandung satu-satunya itu mendapatkan setengah dari harta peninggalan, dan sedangkan jika tidak terdapat testamen didalamnya maka yang akan diterima oleh anak kandung tersebut akan dijamin untuk mendapatkan setengah dari harta warisan dari harta peninggalan.

Berbeda jika terdapat 2 (dua) anak kandung, maka sang anak akan dijamin untuk mendapatkan masing-masing 2/3 (dua per tiga) seorang, yang dimana jika tidak terdapat testamen yang ada didalamnya. Lalu dengan 3 (tiga) anak maupun melebihi itu juga berbeda, dimana setiap masing-masing anak akan secara mutlak mendapatkan 3/4 (tiga per empat) bagian, dalam penjaminannya jika tidak terdapat testamen. Membahas soal garis lurus keatas, pembagian harta dengan garis lurus keatas yaitu meliputi orangtua, nenek, dan seterusnya bagian dari pembagian tersebut akan selamanya mutlak setengah dari harta peninggalan, yang sudah dicantumkan oleh Undang-Undang jika hal tersebut merupakan pewarisan oleh karena kematian.<sup>17</sup> Sedangkan bagian anak angkat (diluar perkawinan) dalam hal penerimaan harta peninggalan warisan yaitu mutlak jumlahnya sebanyak setengah dari Undang-Undang yang wajib iya peroleh. Lalu bagaimana jika tidak ada hubungan darah dari saudara, keluarga maupun anak angkat (luar perkawinan) ? Maka hibah dan juga hibah wasiat meliputi seluruh harta peninggalan dari sang pewaris. Dengan segala ketentuan ini, tak jarang juga diantaranya masyarakat tidak paham mengenai bagian dari mutlak dari suatu pembagian harta warisan, dan jikalau terjadi pelanggaran maka pewaris berhak untuk mengajukan gugatan agar hibah maupun nilai dari hibah dari sebuah wasiat tersebut dapat berkurang dengan cara mengajukan pengurangan kepada pengadilan sehingga menghindari suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang terkhususkan KUHPerdara. Sehingga sejumlah peraturan

---

<sup>15</sup>Herrayani, Dessy Gea. “Kedudukan Anak Yang Pindah Agama Untuk Mewaris Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Kertha Semaya*, Vol 4 No. 1, (2022), 11

<sup>16</sup> Khairul, Rabithah. Tesis : “Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat yang Beragama Islam di Hadapan Notaris Menurut ketentuan Hukum Islam”, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, (2015), 12-15

<sup>17</sup> Komari, “Eksistensi Waris Di Indonesia Antara Adat Dan Syariat”, *Jurnal Asy-Syari’ah*. Vol.17 No.2, (2015), 17-20

mengenai pembagian secara mutlak itu sendiri memiliki hakikat sebagai suatu pembatasan terhadap seseorang agar diberikan kebebasan dalam pembuatan testamen itu sendiri.<sup>18</sup>

Wasiat sendiri dalam pembuatannya memiliki beberapa cara, yang pertama yaitu wasiat secara terbuka atau dalam masyarakat disebut sebagai wasiat umum, merupakan wasiat diliputi diantaranya akta yang bersifat secara umum yang wajib dibentuk dan dibuat dihadapan notaris didampingi 2 (dua) orang sebagai saksi pernyataan tersebut dinyatakan dalam Pasal 938/939 ayat 1 KUH Perdata. Selanjutnya ada wasiat *olografis*, adalah wasiat dengan tulisan tangan merupakan wasiat yang semuanya tertulis lalu dengan sah tertera tanda tangan sang pewaris dengan dibuat dan disaksikan dihadapan notaris, serta wajib ada kehadiran 2 orang sebagai saksi hal ini diterapkan dan tertera pada Pasal 932 KUHPerdata pada ayat 1,2, dan 3. Dan yang terakhir merupakan wasiat rahasia atau tertutup (testamen rahasia), wasiat ini ditulis sendiri ataupun oranglain dengan terteranya tanda tangan dari pewaris dalam keadaan wasiat tersebut disegel dan sampul tertutup yang sudah disegel atau tertutup dan langsung diserahkan kepada notaris dengan 4 orang wajib hadir sebagai saksi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 940 KUHPerdata.<sup>19</sup> Semua jenis testamen tersebut memang tidak akan luput dari campur tangan seorang Notaris. Selanjutnya dalam Pasal 932 Ayat 2 KUH Perdata membahas setiap situasi yang memungkinkan yang terjadi jika yang meninggalkan warisan agar dapat memberikan tanda tangan berupa sampul maupun akta penerimaan ketika sudah dituliskannya dan juga memberikan tanda tangan testamen yang ada. Maka notaris wajib menulis atau mencatat penyebab dari tidak dapat hadirnya hal tersebut. Dijelaskan bahwa testamen *olografis* dan testamen terbuka memiliki kekuatan yang sama hal tersebut dinilai dari tanggal dibuatnya testamen terbuka dari akta penerimaan oleh Notaris, dimana hal tersebut tidak terdapat hal yang disampingkan mengenai tanggal yang ditulis dalam testamen tersebut. Pada Pasal 934 KUH Perdata, testamen sendiri bisa diambil balik oleh si empunya warisan, hal ini dilakukan dengan melakukan permintaan kembali dan dinyatakan langsung berupa ata otentik atau akta notaris. Diterimanya testamen *olografis* ini secara langsung hibah warisan akan ditarik kembali (*herroepen*) dan mengenai hal tersebut telah diatur dalam ayat 2 Pasal 934 KUH Perdata. Pasal 937 sendiri jika testamen diberikan kepada Notaris dalam keadaan sampul testamen tersegel rapih, maka sebagai Notaris tidak memiliki mandat khusus untuk membuka segel tersebut. Segel itu hanya akan dibuka jikalau orang yang memiliki wasiat tersebut wafat, hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan dokumen tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*) guna untuk membuka segel tersebut seperti bagaimana layaknya testamen biasanya akan bersifat rahasia (Pasal 942 KUH Perdata), dengan pembuatan proses dilakukan dan dilaksanakan dengan verbal akan pembukaan segel tersebut dan dengan situasi testamen yang ditemukan, lalu melalui proses berkelanjutan dimana testamen yang sudah dibuka segelnya lalu diserahkan kembali kepada pihak Notaris. Untuk jenis testamen *olografis*, testamen tersebut dapat diserahkan secara terbuka dan bukanlah lagi rahasia. Maka dengan hal tersebut, akta penerimaan yang akan disimpan oleh Notaris (*akte van bewaareving*) ditulis oleh testamennya dibawah tulisan si peninggal warisan yang didalamnya berisikan permintaan terakhir dari si pemilik warisan tersebut lalu akta tersebut akan ditandatangani oleh Notaris, saksi dan juga si empunya warisan.<sup>20</sup>

Pasal 938 KUH Perdata mengatur tentang testamen terbuka (*openbaar*) dan menetapkan pada testamen ini ini wajib hukumnya untuk ada dihadapan Notaris dan menunjuk 2 orang sebagai saksi. Dilanjutkan orang yang meninggalkan waris akan mengutarakan keinginan-keingannya secara cukup dan Notaris harus mencatat keinginan-keinginan tersebut dengan kalimat jelas dan runtut. Lalu terdapat banyak perdebatan dan perbedaan pendapat soal pernyataan dari seseorang yang memberikan waris wajib secara praktik langsung atau tertulis, hal tersebut dibahas oleh Asser Mayers dalam bukunya *Oemarsalim*, berpendapat soal lebih baik menggunakan cara lisan dalam menyampaikan keinginan terakhir dari si empunya wasiat. Dirasa bahwa melalui lisan, dengan cara tersebut dapat langsung dikatakan dengan baik, dan dalam hal tersebut disaksikan langsung oleh 2 (dua) orang saksi. Melihat hal tersebut, Asser Mayers berpendapat bahwa testamen tersebut seharusnya disebut sebagai

---

<sup>18</sup> Rifyal, Ka'bah. "Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya", *Suara Uldilag*, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. 10, (2007), 15

<sup>19</sup> M. Wijaya, "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Vol. 2, (2014), 12

<sup>20</sup> Ahmad Syafi, "Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata Hukum Adat dan Hukum Islam", Maret 2007, Vol. 4 No.1, (2007), 21

*testamen lisan*.<sup>21</sup> KUH Perdata pada Pasal 939 Ayat 2 menjelaskan bahwa bisa terjadi kemungkinan dimana sang peninggal waris akan mengajukan serta memberikan nyata keinginan terhadap Notaris yang bersangkutan dan tidak dihadirkan kepada para saksi dan Notaris yang sudah menuliskannya, maka si pemberi waris harus menyatakan keinginannya secara jelas dan singkat di depan para saksi. Dilanjutkan pada Pasal 939 Ayat 3 KUH Perdata berisi bahwa tulisan itu akan dapat dibaca oleh Notaris kepada peninggal waris bahwa apa benar apa yang telah ditulis Notaris akan bisa dibacakan dan diberikan pernyataan jelas kepada si peninggal waris, bahwa pernyataan dan keinginan tersebut haruslah sesuai dengan apa yang diinginkannya sebelum wafat. Bentuk pernyataan ini perlu dinyatakan dengan melakukan pengumuman, tanya jawab terhadap si peninggal waris untuk memastikan bahwa memang benar pernyataan dan keinginan terakhir si pewaris memang sudah dinyatakan di depan para saksi. Lalu akta itu diberi tandatangan oleh Notaris dan ditandatangani oleh sejumlah saksi. Dan ketika ternyata si yang memiliki warisan tidak dapat hadir untuk memberikan tanda tangan, maka hal tersebut harus diberikan penjelasan secara terinci oleh Notaris. Dan terakhir bahwa akta Notaris dengan segala ketentuannya yang dibutuhkan sudah dipenuhi dengan baik.

Dalam menentukan saksi untuk testamen terbuka (*openbaar*) tidak semua orang dapat menjadi saksi dan terdapat pengecualian didalamnya, hal tersebut ada dan tertera serta diatur pada Pasal 944 ayat 2 KUH Perdata yaitu :

1. Anak-anak, cucu-cucu, anak-anak menantu ataupun cucu-cucu menantu dari pihak Notaris.
2. Para ahli dari warisan tersebut, maupun orang-orang yang akan menerima hibah wasiat dan sanak keluarga sampai keturunan keempat.
3. Pembantu-pembantu dari pihak Notaris yang bersangkutan.

Berbeda hal dengan testamen rahasia (*geheim*) disebutkan dalam penulisan warisan atau peninggalan waris harus si peninggal waris yang bersangkutan yang akan menuliskan akta tersebut, atau dapat pula memberikan perintah terhadap orang lain untuk menuliskan akta tersebut. Setelah akta tersebut di tulis secara seksama, maka ia harus menandatangani akta tersebut. Selanjutnya menggunakan amplop yang tertutup akta tersebut diserahkan kepada Notaris dan hal ini diatur pada Pasal 940 dan Pasal 941 KUH Perdata. Dan pelaksanaan tersebut bisa dilakukan dengan adanya empat orang saksi berserta Notaris. Si empunya waris dihadapan Notaris dan saksi juga wajib menyerahkan surat pernyataan bahwa didalam sampul itu terdapat testamen dan memang benar bahwa testamen tersebut ditulis oleh dirinya sendiri dan sudah bertanda tangan didalamnya, melainkan jika terdapat orang lain yang menuliskan testamen tersebut, maka sang penulis harus menyertakan tandatangannya didalam testamen. Notaris kemudian akan membuat dan memberikan akta *superscriptie* sebagai tanda persetujuan atas pernyataan tersebut. Testamen atau akta tersebut juga dapat ditandatangani oleh pewaris, Notaris, dan para saksi sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah. Akta tersebut harus diarsipkan bersama dengan akta lainnya oleh Notaris, sesuai dengan ayat terakhir pada Pasal 940 KUH Perdata. Jika pewaris tidak dalam keadaan sehat atau memiliki keterbatasan seperti bisu, tetapi masih dapat menulis, maka testamen tersebut tetap harus ditulis dan ditandatangani oleh pewaris. Testamen itu kemudian diserahkan kepada Notaris, bersama dengan sebuah akta *superscriptie*, dengan penjelasan bahwa tulisan tersebut adalah testamennya. Jika pewaris sudah meninggal, maka Notaris yang bertanggung jawab untuk mengurus dan memberikan informasi terkait hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 943 KUH Perdata. Dalam *Ligitieme Portie*, semua ahli waris dalam garis lurus, termasuk keturunan dan leluhur mereka, tidak boleh dirugikan dalam membagi warisan. Anak angkat yang pada pengangkatannya dilakukan secara lisan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengatur, tidak memiliki hak salah satunya adalah harta warisan dari orang tua angkatnya. Namun, penghibahan atau hibah wasiat yang tidak bertentangan dengan sistem tersebut tetap dapat dilakukan.<sup>22</sup>

Jika anak tersebut diadopsi dan diangkat secara sah menurut hukum dan Pengadilan Negeri, maka anak tersebut memiliki hak untuk mewarisi harta dari orangtua angkatnya. Namun, hal ini tergantung pada daerah masing-

---

<sup>21</sup> Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. (Rajawali Pers, Jakarta, 2016), 24.

<sup>22</sup> Rahmaningsih, Sintiar. "Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan (Kajian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah. Mataram: Universitas Mataram*, (2015), 19

masing, karena setiap daerah memiliki ketentuan dan pembagian harta waris yang berbeda-beda untuk anak angkat. Bagi masyarakat keturunan Tionghoa, pengangkatan anak masih mengacu kepada Staatsblad 1917 Nomor 129, sehingga anak yang sudah berstatus anak angkat memiliki hak waris terhadap orangtua angkatnya. Perbedaan ini muncul karena anak angkat yang diangkat secara sah menurut hukum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dianggap sebagai anak kandung oleh orangtua angkatnya. Oleh karena itu, dalam hal mewaris dan pembagian harta warisan, kedudukannya sejajar dengan anak kandung, dan ini merupakan salah satu akibat hukum yang ada (Pasal 852 KUH Perdata). Menurut Pasal 830 KUH Perdata, warisan baru dapat diterima jika pewaris telah meninggal dunia, dan saat itu ada ahli waris yang berhak. Pasal tersebut menyatakan, "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian." Dalam Undang-undang sendiri mengatur bagaimana cara mendapatkan warisan, diantaranya :

- a. Dengan cara testamentair Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris menurut Undang-Undang dimana yang berhak mendapatkan hak waris merupakan para keluarga yang memiliki hubungan darah yang kuat, sah maupun diluar dari perkawinan, dari pasangan suami maupun istri yang hidup terlama.
- b. Dengan testamentair Pasal 899 KUH Perdata, merupakan waris yang ahli warisnya ditunjuk dalam suatu testamen atau surat wasiat. Dalam hal ini yang memiliki harta waris akan membuat surat wasiat dimana terapat ahli waris yang sudah ditunjuk dalam testamen tersebut.

Hakikatnya anak angkat merupakan anak yang suatu perlakuan yang berasal dari perbuatan seseorang yang menjadikan oranglain sebagai anaknya tanpa melepaskan hubungan antara keluarga kandung sang anak. Tata cara dan pengaturan mengenai warisan menurut hukum perdata itu sendiri diatur pada pasal 832, 842, 852, 852a, 913, 914 dan 916a, yang berhak untuk mendapatkan hak waris adalah keluarga yang sederajat. Putusan Mahkamah Konstitusi no.46/PUU-VII/2010 membahas soal putusan mengenai anak diluar kawin terkait kedudukannya dalam pewarisan. Dalam keputusan tersebut maka terjadi beberapa perubahan yang ada di sistem hukum perdata dan hal mewaris. Sebagai salah satu contoh kongkrit yang ada, anak yang berasal dari luar perkawinan dalam hal mewaris, adalah anak yang sudah disahkan dan diakui secara sah dihadapan hukum yang mengatur. Tetapi, sejak terbitnya keputusan tersebut, anak yang berasal dari luar perkawinan dianggap seperti keturunan yang sah dan dapat mewarisi peninggalan dengan ayah biologisnya. Melihat keputusan dan perubahan tersebut, maka terdapat beberapa perubahan beserta resiko didalamnya. Tanah sebagai salah satu objek harta warisan, dimana dalam beberapa kasus, tanah merupakan salah satu harta yang digunakan sebagai jaminan transaksi dalam bank, dengan terdapatnya suatu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut oleh karenanya kewajiban dan tuntutan terhadap anak diluar kawin muncul. Akan banyak bentuk gugatan yang akan datang terhadap pengadilan agama bagi yang berumat Islam, sedangkan akan banyak gugatan yang akan datang juga ke pengadilan negeri untuk umat non Islam mengenai anak diluar kawin tersebut.

### **3.3 Sistem Pembagian Dalam Harta Waris Terhadap Anak Angkat**

Indonesia, pengangkatan anak diatur oleh berbagai instrumen dan komponen hukum, salah satunya adalah SEMA No. 6 Tahun 1983, yang menetapkan bahwa pengangkatan anak harus melalui sistem pengadilan yang sah. UU Perlindungan Anak mengatur lembaga atau pihak-pihak terkait yang berurusan dengan pengangkatan atau adopsi anak, dengan tujuan utama untuk kesejahteraan anak dan tidak memutuskan hubungan keperdataan dengan orangtua kandungnya, yang dilanjutkan dengan penerbitan akta kelahiran. PP Nomor 54 Tahun 2007 mengatur tata cara formal dalam pengangkatan anak, dan proses ini harus mengikuti adat yang berlaku di wilayah tersebut. Dengan demikian, secara sah kedudukan anak angkat akan diakui. Anak yang lahir di luar perkawinan dan diangkat menurut BW harus melalui proses yang dituangkan dalam bentuk akta yang diterbitkan oleh Notaris. Hal ini tertuang dalam Pasal 10 Staatsblad No. 129 untuk mencatatkan akta kelahiran. Namun, dalam konteks adopsi anak, bukan pengangkatan anak dengan implikasi yuridis, harus ada pemutusan hubungan keperdataan dengan orangtua kandungnya dan anak tersebut diakui sepenuhnya sebagai anak kandung dari orangtua angkatnya dan keluarganya. Mengadopsi anak memiliki berbagai konsekuensi hukum, salah satunya adalah bahwa anak tersebut akan menggunakan nama belakang ayah. Hal ini secara efektif berarti bahwa anak yang diadopsi diperlakukan secara hukum seperti anak yang lahir dari pernikahan dan berhak mewarisi warisan orang tuanya. Akibatnya, hubungan perdata anak tersebut dengan orang tua kandungnya akan

langsung terputus.<sup>23</sup> Anak yang telah diangkat secara sah atau diangkat berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku, atau yang telah diangkat berdasarkan hukum yang berlaku, memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dan wajib tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara kita, yaitu hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan fasilitas dan kesejahteraan yang sama kepada anak angkat dan anak kandung. Hal ini harus melalui prosedur administratif yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam hal ini, Staatsblad Nomor 129 sampai pada kesimpulan bahwa orang yang mengadopsi atau mengangkat anak harus memperlakukan anak kandung dan anak angkat secara setara dan adil.

Sebagai pendalaman soal kedudukan anak angkat dalam memperoleh harta warisan, maka penulis akan lebih dalam mengupas pembahasan mengenai ini dengan merujuk kepada kaidah hukum yang secara tegak berlaku di negara kita Indonesia. Adapun bahwa Indonesia memiliki keberagaman dari segi system hukum yang berlaku, maka dalam artikel ini penulis akan membahas berbagai sistem hukum yang akan menjadi pembahasan diantaranya : begitu erat dalam topik membahas tentang anak angkat maka penulis memilih sistem hukum waris menurut KUH Perdata dan sistem hukum menurut adat untuk dibahas secara dalam. Dalam BW, sistem yang menentukan waris yang diikuti merupakan sistem bilateral maupun parental yang sifatnya terbatas, dimana dalam keluarga, para anggota keluarganya akan mengaitkan dirinya terhadap keturunan ayah dan juga ibunya. Hubungan antara waris begitu erat dengan subjek utama yaitu keluarga, maka dengan demikian hal tersebut akan berkaitan kuat dengan hukum keluarga dan hukum perkawinan. Dalam hukum waris menurut BW dimana dibahas bahwa “dalam suatu pewarisan berlaku ketentuan tentang pembagian hak waris berdasarkan Undang-Undang kecuali pewaris tersebut dengan cara mengambil keputusan, ketetapan lain dalam suatu wasiat”. Untuk membahas tentang harta warisan itu sendiri, sedangkan untuk apa yang jenis harta yang akan diwarisi, asal harta yang akan diwarisi, sifat dan asal harta yang akan diwarisi sebagai pengaturan warisan terhadap yang bersangkutan. KUH Perdata dalam mengatur warisan baru menggunakan istilah *Legitime Portie*, dimana jika si *erflater* dalam pernyataan hukum sudah meninggal dunia, maka akan terjadi pemindahan hak milik atas warisan tersebut terhadap *erfgenaam*. Dibahas juga siapa yang berhak untuk mendapatkan hak waris tersebut, BW tersebut mengaturnya dalam 2 (dua) : secara keturunan *ab intestado* dan berdasarkan *testamenteir erfrecht*. Dan siapa saja yang berhak atas harta warisan tersebut menurut BW terdapat 3 (tiga) diantaranya adalah sisi *Erfgenaam*, Negara, dan Pihak Ketiga. Disamping itu agar dapat terjadi peralihan terhadap harta warisan terdapat beberapa syarat, syarat yang harus dipenuhi secara umum dan syarat yang sudah mutlak. Berikut merupakan syarat umum terjadinya waris, pertama wajib bahwa ada seseorang atau orang tersebut ada yang meninggal dunia hal ini diatur dalam Pasal 830 KUH Perdata , kedua terdapat tentang hal dan juga prosedur mengenai pembayaran hutang yang diatur dalam Pasal 1100 KUH Perdata. Dan terakhir ditinggalkannya oleh si ahli waris dalam pernyataan hal ini diatur dalam Pasal 836 KUH Perdata. Beralih selanjutnya kepada syarat mutlak, sama halnya seperti syarat umum harus terdapat orang yang meninggal, pernyataan ini diatur pada Pasal 830 KUH Perdata, dikecualikan jika hal tersebut terjadi dalam tidak hadirnya si empunya waris disebutkan pada Pasal 467 jo Pasal 470 KUH Perdata bahwa si empunya waris tidak dalam keadaan meninggal dunia. Syarat mutlak ini juga meliputi syarat umum mengenai syarat kematian itu sendiri.<sup>24</sup> Dalam ketentuan Pasal 852 merupakan pasal yang mengatur tentang hak anak angkat dalam pewarisan harta kedua orangtua angkatnya, dengan ketentuan bahwa anak angkat tersebut sudah diakui secara hukum. Disamping itu, dalam Stb. No. 129 tahun 1917 dan UU No. 23 Tahun 2002 meninjau tentang hak untuk mendapatkan warisan terhadap anak angkat yang sudah secara sah menurut kacamata hukum diangkat.<sup>25</sup>

Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa wajib hukumnya untuk melaksanakan wasiat hak anak angkat terlebih dahulu, lalu diikuti dengan melaksanakan hak anak kandung dan ahli waris. Pernyataan tersebut ada berlandaskan Pasal 175 KHI yang mencakup tentang kewajiban juga hak dari pewaris dan ahli waris. Dalam KHI terdapat wasiat wajibah dimana wasiat tersebut dalam pelaksanaannya tidak bersifat bergantung dan dipengaruhi kepada orang telah meninggal dunia. Sifat dari testamen atau wasiat ini tidak mengharuskan tanda

---

<sup>23</sup> Susiana, “Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat”. *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, (2011), 18-19

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 470 KUHPerdata.

<sup>25</sup> Mardani, “Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Perdata,” dalam *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 8 No. 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, (2019), 20

bukti wasiat itu lakukan secara lisan atau tidak, jadi wasiat ini tetap diucapkan tanpa memerlukan kehendak dari orang yang meninggal dunia berdasarkan beberapa pendapat dan juga alasan hukum yang membenarkan dimana wasiat itu dilaksanakan. Dalam wasiat wajib ini juga mengatur tentang wasiat tersebut dengan anak angkat, hal tersebut diatur oleh Pasal 209 KHI merupakan salah satu bagian dari *Fiqh*, yang didalamnya terdapat model *Ijtihad istishlah,urf* dan *istihan*. Wasiat ini juga berlaku sama dengan cucu yatim. Mempertimbangkan banyaknya stereotipe dan beban dalam adat dan masyarakat tentang adanya sedikit keinginan untuk tidak berpoligami walaupun sudah lama tidak dikaruniakan keturunan berupa buah hati, maka dengan wasiat wajibah anak angkat tersebut diperbolehkan.<sup>26</sup> Dan berikut merupakan syarat yang harus dipenuhi jika wasiat wajibah akan dilaksanakan : Yang berhak dan wajib menerima waris bukanlah ahli waris, jika ia memang berhak atas warisan tersebut, dengan jumlah banyak maupun sedikit maka tidaklah wajib bagi para ahli waris. Yang kedua, barangsiapa yang telah meninggal dunia diantaranya orangtua, nenek maupun kakek dalam tidak memberikan keterangan harta terhadap anak yang sudah dijanjikan dalam warisan, maka harus membuat warisan tersebut dengan cara lain yaitu hibah umpama, dan jika dia mendapatkan warisan kurang dari yang ada di dalam wasiat wajibah, oleh karena tersebut wajibahlah dilengkapi agar sempurna pada saat itu.

Dalam kacamata Hukum Adat, berbicara soal pewarisan, penjelasan mengenai hukum adat itu sendiri artinya hukum yang hidup diantara bermasyarakat dan tidaklah ditulis secara PerUU Negara. Didalam hukum adat itu sendiri, ketika membagi dan menentukan soal warisan terhadap anak angkat kembali lagi kita perlu melihat ketentuan atau aturan-aturan hukum adat yang berlaku. Tak luput dari keluarga, dalam menentukannya masih berhubungan erat tentang sistem kekeluargaan dan garis keturunan yang ada didalamnya. Masyarakat Jawa misalnya, menganut sistem garis keturunan ayah atau parental, dalam proses adopsi atau pengangkatan anak bukan berarti hubungan diantara anak angkat dengan kedua orangtua kandungnya terputuskan begitu saja. Anak angkat tersebut, berhak atas waris kedua orangtua kandung dan orangtua angkatnya. Masyarakat Bali, memiliki hukum adat dimana anak yang sudah diangkat secara otomatis hubungan dengan orangtua kandungnya akan diputus.<sup>27</sup> Dengan diangkatnya anak tersebut, maka secara langsung akan meneruskan kedudukan dari ayah sang orangtua angkatnya. Sama halnya dengan masyarakat Minahasa, anak angkat berarti akan secara langsung memutuskan hubungan dengan orangtua kandungnya. Disamping itu anak angkat tersebut akan meneruskan kedudukan di keluarga angkat, disertai berikannya nama keluarga dari orangtua angkatnya tersebut. Jawa Tengah, juga memiliki hukum adat dimana harta warisan yang berhak didapat oleh anak angkat adalah harta yang berasal dari kedua orangtua angkatnya. Jadi harta bawaan atau harta asal anak angkat tersebut tidaklah memiliki hak lagi untuk mewarisi hal tersebut. Dalam mengatur tentang pengangkatan anak di Indoensia sendiri, belum ada undang-undang secara nasional yang pembahasannya menekankan pada pengangkatan anak itu sendiri. UU Perlindungan Anak yang membahas tentang Perlindungan Anak, SEMA yang berkaitan dengan UU Perlindungan Anak dan didalamnya sudah sempurnakan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983 serta UU RI Kesejahteraan Anak yang didalamnya membahas bagaimana penegakan Kesejahteraan Anak. Dengan adanya pelengkapan itu, maka terdapat kepastian hukum yang memuat tentang pengangkatan anak itu sendiri, karene pada dasarnya pengangkatan anak biasa diberikan dengan hukum adat yang sudah ada dan berlaku pada masing-masing dan masih jarang kedua orangtua melakukan pengangkatan anak dengan cara pergi ke pengadilan untuk mendapatkan ketetapan hukum yang sah.

#### 4. Kesimpulan

Dalam pengangkatan anak sendiri, terdapat beberapa proses yang dapat dilakukan diantaranya dengan melalui jalur hukum dan undang-undang yang berlaku, yaitu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri sehingga dapat diberikannya kepastian dimata hukum dapat diakui secara jelas. Dalam kedudukannya sebagai anak angkat terdapat banyak cara untuk mendapatkan hak untuk mewaris, serta penerapan yang berbeda yang membuat hak mewaris tersebut dipengaruhi dengan adanya pluraisme hukum yang beragam tentang hukum perdata di

---

<sup>26</sup> Suharto, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol No. 2, (2014), 109

<sup>27</sup>Karulehe, Sintia Stela. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris", *Jurnal Lex Privatum*, Volume 4 Nomor 1, (2016), 166

Indonesia.<sup>28</sup> Diantaranya seperti tertera didalam hukum adat, dalam kedudukannya anak angkat diperlakukan sama seperti anak kandung oleh kedua orangtuanya. Namun tak jarang juga bahwa anak angkat juga diberikan hak khusus dan juga berbeda dari anak kandungnya, selagi hak tersebut masih menjunjung kesejahteraan anak tersebut. Hukum yang mengatur tentang hal tersebut diantaranya adalah Yurisprudensi yang berasal dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menarik beberapa keputusan yang sangat penting. Pertama, bahwa anak angkat itu sendiri tidak dapat mewarisi harta kedua orangtua yang mengangkat mereka yang asli atau disebut sebagai harta pusaka. Kedua, bahwa kedudukan anak angkat terhadap harta gono-gini yaitu dalam proses mewarisi harta gono-gini, anak angkat hanya berhak untuk mewarisi harta bersama yang telah dihasilkan oleh kedua orangtua angkatnya. Dan terakhir, sebagai anak angkat ia dapat menutup hak mewaris dalam ahli waris asal. Lain pahamnya terhadap hukum Islam, dimana dalam hukum islam sendiri sang anak angkat dalam pengangkatannya tidaklah memiliki hubungan hukum atau akibat hukum terhadap keluarga kandung dan keluarga asuhnya. Jadi sang anak angkat tidaklah memiliki akibat hukum terhadap hubungan darah dan hak atas warisan serta waris mewaris kedua orangtua angkatnya. Burgelijk Wetboek memiliki pandangan lain, dimana tidaklah dibahas soal undang-undang yang mengatur tentang hak mewaris terhadap anak angkat, melainkan didalamnya terdapat hak mewaris terhadap ahli waris dan pembagiannya tertentu dengan harta peninggalan, yang disebut sebagai *Ligitieme Portie*.<sup>29</sup> Indonesia mengenai hal ini, kedudukan dari anak angkat dalam hal menjadi ahli waris berlaku dalam 3 (tiga) sistem hukum. Diantaranya terdapat hukum adat, hukum islam dan yang terakhir menurut BW. Implementasi dalam hal ini disesuaikan dengan keinginan dan kebiasaan dalam masyarakat luas dalam menentukan jenis hukum yang seperti apa yang akan dipakai dalam menentukan pembagian akan hak waris terhadap anak angkat. Diantaranya seperti hukum Islam, dijelaskan bahwa pengaturan waris mengacu pada kompilasi hukum islam yaitu KHI. Hukum perdata, dalam mengatur hak waris serta pembagian hak waris mengacu pada system yang terdapat dalam BW, dan terakhir pada hukum adat dalam mengatur segenap ketentuan dalam mewaris maka digunakannya kebiasaan dan sistem dari masyarakat sekitar yang sudah lama ada didalam kehidupan bermasyarakat.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Syafii. 2007. "Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata Hukum Adat dan Hukum Islam", Vol. 4 No.1, (2007)
- B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, (C.V. Rajawali Press, Jakarta, Tahun 1983): 39
- Darmayanti, Putu Novita. "Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan", *Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 1, (2022)
- E., Agustina. "Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaruan Hukum*, (2015)
- Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9 No. 2, (2016): 54.
- Heri Trisna Frianto, Reniwati Lubis, Irwansyah, Khairuddin, "Sistem Pendukung Keputusan Pembagian Harta Waris (Faraidh) Menurut Hukum Islam", *CSRID Journal* Vol. 2 No. 1, (2010)
- Herrayani, Dessy Gea. "Kedudukan Anak Yang Pindah Agama Untuk Mewaris Dalam Perspektif Hukum Islam", *Kertha Semaya*, Vol 4 No. 1, (Tahun 2022)

---

<sup>28</sup>Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9 No. 2, (2016), 54

<sup>29</sup> Tambunan, Fransiska Hildawati. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)", *Unnes Law Journal* Vol. 2 No. 2, (2013), 97

- Hukum Online, *Hati-Hati Adopsi Bisa Buat Orang Tua Angkat Jadi "Anak Asuh" Sipir*, diakses dari <http://www.hukumonline.com>. (diakses pada 22 Juni 2022)
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengangkatan Anak, PP No. 54 Tahun 2007, LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768., (Penjelasan Umum 7PP No. 54 Tahun 2007).
- Jamal, Ridwan. "Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat", *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 4 No. 2, (2006)
- Karulehe, Sintia Stela. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris", *Jurnal Lex Privatum*, Volume 4 Nomor 1, (2016): 166
- Khairul, Rabithah. Tesis : "Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat yang Beragama Islam di Hadapan Notaris Menurut ketentuan Hukum Islam", Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, (2015)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 470 KUH Perdata
- Komari, "Eksistensi Waris Di Indonesia Antara Adat Dan Syariat", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, (2015)
- M. Wijaya, "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Vol. 2, (2014)
- Mardani, "Pengangkatan Anak Prespektif Hukum Perdata," dalam *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 8 No. 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. (2019)
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. (Rajawali Pers, Jakarta, 2016): 24
- Prayustini, Ni Wayan Manik. "Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata", *Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 3, (2021)
- R. Soepomo dalam M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Alumni, Bandung, 1986): 97-98
- Rahmaningsih, Sintiar. "Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan (Kajian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Ilmiah. Mataram: Universitas Mataram*, (2015)
- Rifyal, Ka'bah. "Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya", *Suara Uldilag*, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X (2007)
- Suharto. "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol No. 2 (2014): 109
- Suryawati, Ni Kadek Wulan. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Kertha Semaya*, Vol. 3 No. 2, (2021)
- Susiana. "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat". *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, (2011)
- Tambunan, Fransiska Hildawati. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)", *Unnes Law Journal* Vol. 2 No. 2 (2013): 97
- Wibawa, Ida Bagus Putu Pramarta. "Pengaturan Mengenai Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Tidak Kawin", *Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 2 (2022)